



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 25 Januari 2011 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juni 2010 di Kecamatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /76/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon kurang menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga;
 - b. Tergugat bersikap boros dalam menggunakan uang belanja kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya mengingatkan Termohon agar Termohon lebih menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bijak dalam menggunakan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus terjadi hingga saat sekarang ini, sampai diajukannya permohonan ini antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, akan tetapi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sudah 5 (lima) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Langkat telah memperoleh izin dari atasan Pemohon untuk melakukan perceraian, dengan surat Nomor 451.8- 099/KESPOLLIN/2011 tanggal 24 Januari 2011 dikeluarkan oleh Sekretaris An. Kepala Bagian Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Langkat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Untuk kepentingan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai mediator dalam mediasi antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan Mediator yang dipilih untuk melaksanakan mediasi;

Berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi telah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2011 bertempat di ruangan mediasi Pengadilan Agama Stabat dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dengan hasilnya mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan dengan tegas dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1 dan angka 2;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membantah dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi angka 3 Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan sejak bulan Agustus 2010 antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa masalah perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi bukan masalah Termohon Dalam Konvensi tidak menghormati Pemohon Dalam Konvensi sebagai suami dan bukan juga masalah Termohon Dalam Konvensi boros menggunakan uang belanja rumah tangga;
- Bahwa masalah perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi



adalah masalah tentang Termohon Dalam Konvensi belum pernah disentuh oleh Pemohon Dalam Konvensi karena Pemohon Dalam Konvensi lebih menyukai sesama jenis laki-laki;

- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi sering membawa teman laki-lakinya tidur di rumah Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi lebih sering tidur bersama teman laki-lakinya dari pada tidur bersama Termohon Dalam Konvensi bahkan Termohon Dalam Konvensi pernah melihat Pemohon Dalam Konvensi mencium teman laki-lakinya di hadapan Termohon Dalam Konvensi di rumah Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa Pemohon Dalam Konvensi tidak mau diurus oleh Termohon Dalam Konvensi. Ketika Termohon Dalam Konvensi akan mencuci pakaian Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi marah dan mengambil kembali pakaiannya tersebut. Ketika Termohon Dalam Konvensi menyediakan minum untuk Pemohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi marah dan tidak terima atas perlakuan Termohon Dalam Konvensi;
- Bahwa abang kandung Termohon Dalam Konvensi sudah pernah mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, namun Pemohon Dalam Konvensi mengatakan tidak bisa berubah lagi;
- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi;

Terhadap jawaban Termohon Dalam Rekonsensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Rekonsensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua jawaban Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi mengakui pula bahwa Termohon Dalam Konvensi masih perawan meskipun Pemohon Dalam Konvensi pernah dua kali mencoba menggauli Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil. Namun Pemohon

Hal. 5 dari 10 hal. Put. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Dalam Konvensi tetap dengan permohonannya Pemohon Dalam Konvensi menceraikan Termohon Dalam Konvensi;

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan, tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya alasan Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa karena Termohon Dalam Rekonvensi yang ingin bercerai dari Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Pemohon Dalam Rekonvensi mohon agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selama Pemohon Dalam Rekonvensi hidup bersama dengan Termohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama dua bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar



Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Menetapkan Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* dan nafkah lampau sebagaimana tersebut dalam petitum angka 1 dan angka 3 di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Terhadap rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menggadaikan gaji di Bank, maka sisa gaji Termohon Dalam Rekonvensi yang diterima Termohon Dalam Rekonvensi sebagai penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap *mut'ah* Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayarnya sesuai dengan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi, akan tetapi nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi tidak bersedia karena Termohon Dalam Rekonvensi masih memenuhi kebutuhan Pemohon Dalam Rekonvensi;

Atas jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap dengan rekonvensinya;

Atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 2 Maret 2011

Hal. 7 dari 10 hal. Put. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Kemudian Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berdamai;

Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan pencabutan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon karena berdamai dengan Termohon;

Atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menyetujui permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut karena antara Termohon dengan Pemohon telah berdamai;

Pemohon dalam kesimpulannya tetap menyatakan mencabut permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan setuju dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis



Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kesbangpol dan Linmas, telah memperoleh izin atasan Nomor 451.8- 099/KESPOLLIN/2011 yang dikeluarkan oleh Sekretaris An. Kepala Bagian Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Langkat tanggal 24 Januari 2011, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, karenanya pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Drs. Ahmad Riva'i, S.H. yang tidak memeriksa perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan hasilnya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), Pasal (2) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Dalam Konvensi mengajukan pencabutan permohonan Pemohon Dalam Konvensi setelah tahapan jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir di persidangan selanjutnya Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya setelah Termohon Dalam Konvensi menjawab permohonan Pemohon Dalam Konvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., Pemohon Dalam Konvensi dapat mencabut perkara setelah ada persetujuan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi di persidangan telah menyatakan setuju dengan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Dalam Konvensi mencabut permohonan yang telah disetujui Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada



bagian rekonsensi ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonsensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi di dalam jawaban konvensi, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan rekonsensi tentang *mut'ah* dan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dicabut, maka Hakim Majelis berpendapat permohonan rekonsensi Pemohon Dalam Rekonsensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat :

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv;
3. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon Dalam Konvensi.
2. Menyatakan register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 25 Januari 2011 dicabut oleh Pemohon Dalam Konvensi.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Dalam Rekonvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 376. 000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Syaifuddin, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rukiah Sari, S.H.**, dan **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Syaifuddin, S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Rukiah Sari, S.H. dan Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Drs. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota

Majelis



dto.

dto.

Dra. Rukiah Sari, S.H

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp	35.000.-
3. Panggilan	Rp	300.000.-
4. Hak redaksi	Rp	5.000.-
5. Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	376.000.-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 10 hal. Put. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)